

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI**

**PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan regulasi dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;

 b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan Pemerintah dalam bidang investasi, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Investasi Pemerintah serta agar investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 276).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah adalah perangkat daerah pada Kabupaten Jeneponto selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
8. Surat Berharga adalah saham dan surat utang;
9. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha;
10. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
11. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
12. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman;
13. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
15. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
17. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
19. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
20. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi;
21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh [pemerintah daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah).
23. Pihak Ketiga adalah perorangan, instansi/lembaga/badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia;
24. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

(1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;

b. meningkatkan pendapatan daerah; dan

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Kewenangan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
2. Bentuk Investasi Pemerintah Daerah;
3. Bidang Investasi Pemerintah Daerah;
4. Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah; dan
5. Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

**BAB IV**

**KEWENANGAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 5

(1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah

(2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. regulasi;

b. operasional; dan

c. supervisi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati berwenang dan bertanggungjawab untuk :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;

b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan

c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Kewenangan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Bupati berwenang dan bertanggungjawab untuk :

a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;

b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari APBD;

c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;

e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;

f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;

g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;

h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan

i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Kewenangan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Bupati berwenang dan bertanggungjawab untuk :

a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;

b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan

c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

Pasal 9

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilimpahkan kepada :

a. kepala SKPKD selaku PPKD sebagai pengelola investasi untuk kewenangan operasional;

b. Inspektorat Kabupaten untuk kewenangan supervisi meliputi monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan; dan

c. kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk kewenangan supervisi meliputi monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1) Bupati dengan kewenangannya dapat membentuk Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.

(2) Tim Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan analisis investasi pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan divestasi.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tenaga profesional dan independen di bidang ekonomi, keuangan, hukum, teknik dan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling rendah memuat analisis kelayakan dan analisis risiko serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Investasi Pemerintah daerah

(2) Tim Penasihat Investasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**

**BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 12

(1) Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk:

a. investasi surat berharga; dan/atau

b. investasi langsung.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau

b. investasi dengan cara pembelian surat utang.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau

b. pemberian pinjaman.

Pasal 13

Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

**BAB VI**

**BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 14

(1) Bidang investasi pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:

a. pengembangan bidang usaha BUMD;

b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat; dan/atau

c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah.

(2) Bidang investasi pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi daerah.

Pasal 15

Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Pasal 16

(1) Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.

(2) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. investasi pada lembaga pembiayaan bank;

b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan

c. koperasi.

Pasal 17

Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

**BAB VII**

**SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 18

Sumber dana investasi dapat berasal dari:

a. APBD;

b. keuntungan investasi terdahulu;

c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola olah Pemerintah Daerah; dan/atau

d. sumber lainnya yang sah.

**BAB VIII**

**PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 19

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

a. perencanaan investasi;

b. pelaksanaan investasi;

c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;

d. divestasi; dan

e. pengawasan.

Pasal 20

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan Investasi**

Pasal 21

(1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

(2) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. perencanaan dalam pembelian surat berharga;

b. perencanaan dalam penyertaan modal; dan

c. perencanaan dalam pemberian pinjaman.

(3) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.

(4) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 22

(1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.

(2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim penasehat investasi pemerintah daerah.

**Bagian Kedua**

**Pelaksanaan Investasi**

Pasal 23

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 24

(1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

(3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 25

(1) Investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf a, besarnya dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMN/BUMD dan/atau badan usaha/perseroan lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan pada APBD;

(2) Direksi dan/atau Pengurus BUMN/BUMD dan/atau badan usaha/perseroan lainnya dalam mengusulkan penyertaan modal daerah wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.

(3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang­kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (*financial*) serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas.

(4) Nilai penyertaan modal daerah kepada BUMN/BUMD dan/atau badan usaha/perseroan lainnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 26

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 27

(1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.

(3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

(4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.

(3) Pelaksanaan investasi langsung pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

(4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**

**Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah**

Pasal 29

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**

**Divestasi**

Pasal 30

(1) Dalam hal investasi, pemerintah daerah dapat melakukan divestasi.

(2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.

(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penjualan surat berharga; dan/atau

b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 31

(1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. penjualan saham; dan/atau

b. penjualan surat utang.

(2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:

a. penyertaan modal; dan/atau

b. pemberian pinjaman.

Pasal 32

Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dalam bentuk saham dapat dilakukan apabila:

a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;

b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau

c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 33

Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dalam bentuk surat utang dapat dilakukan apabila:

a. imbal hasil *(yield)* diperkirakan turun;

b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau

c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 34

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.

(2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:

a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau

b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

Pasal 35

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

(2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 36

(1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.

(2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

(3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 37

(1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

(2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

**Bagian Kelima**

**Pengawasan**

Pasal 38

(1) Inspektorat sebagai PD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR**